PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH UPTD Bapenda Wil. II Kabupaten Parigi Moutong	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	: : : : :	005/0352/UPTD.II/TU 12-Sep-26 Kepala UPTD Bapenda Wil. II Parigi Moutong Rizal Michael Lapadji, S.STP., MH Pembina IV/a NIP. 198707222006021003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) GEMA PASAR

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 164,TambahanLembaranDaerahProvinsiSulawesiTengahNomor 150). 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 134);	Petugas UPTD/Samsat sesuai tugas dan kewenangan **Peralatan/perlengkapan** Kendaraan Roda 4, Meja, Kursi, Spanduk **Pencatatan dan pendataan** Log layanan, rekap pelaksanaan, laporan evaluasi
Keterkaitan	**Unit pelaksana**
SOP pelayanan PKB/Samsat yang berlaku	UPTD Badan Pendapatan Wilayah II Kabupaten Parigi Moutong
Peringatan	
Pelayanan dan transaksi hanya melalui petugas serta kanal resmi	

FLOWCHART SOP GEMA PASAR

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH • UPTD BADAN PENDAPATAN WILAYAH II KABUPATEN PARIGI MOUTONG

No	KEGIATAN	Kepala UPTD	Koordinator layanan	Petugas Samsat	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menentukan lokasi dan jadwal GEMA PASAR bersama pengelola pasar serta mitra Samsat.		Menentukan lokasi dan jadwal GEMA PASAR bersama		Rencana jadwal dan lokasi	Sesuai jadwal koordinasi	Jadwal layanan	Jika lokasi belum siap, tentukan lokasi atau waktu lain.
2	Menyiapkan petugas, perangkat, jaringan, dan kanal pembayaran resmi di lokasi pasar.			Menyiapkan petugas, perangkat, jaringan, dan kanal	Jadwal, penugasan, perangkat	30 menit sebelum layanan	Titik layanan siap	Pelayanan dilakukan oleh petugas sesuai kewenangannya.
3	Mengumumkan lokasi, jadwal, dan persyaratan pembayaran PKB kepada masyarakat.		Mengumumkan lokasi, jadwal, dan persyaratan		Jadwal dan materi informasi	Sebelum hari layanan	Masyarakat memperoleh informasi	Informasi dapat disampaikan melalui pasar, desa, dan WhatsApp.
4	Menerima wajib pajak dan memeriksa dokumen kendaraan sesuai ketentuan Samsat.		Tidak: lengkapi berkas	Lengkap?	Dokumen kendaraan dan identitas	5–10 menit	Dokumen diperiksa	Jika belum lengkap, jelaskan persyaratan yang perlu dilengkapi.
5	Memproses pembayaran PKB melalui sistem dan kanal resmi yang tersedia.			Memproses pembayaran PKB melalui sistem dan	Dokumen lengkap, sistem aktif	Sesuai antrean dan sistem	Transaksi pembayaran tercatat	Jika transaksi tidak dapat diproses, arahkan ke kanal resmi lain atau Samsat.
6	Menyerahkan bukti pembayaran atau hasil layanan yang sah kepada wajib pajak.			Menyerahkan bukti pembayaran atau hasil layanan yang	Transaksi terkonfirmasi	5 menit	Bukti pembayaran diterima	Pastikan bukti berasal dari sistem/kanal resmi.
7	Merekap pelayanan GEMA PASAR untuk pelaporan dan penjadwalan berikutnya.		Merekap pelayanan GEMA PASAR untuk pelaporan dan		Catatan transaksi dan pelayanan	Setelah layanan	Rekap layanan	Akhir prosedur.